



Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal

Dzaky Luqyana Fauzi^{1*}, Suraji²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: *dzakylf@student.uns.ac.id¹, suraji.esha@staff.uns.ac.id²

Alamat: Jl. Ir. Sutami Nomor 36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 5716

Korespondensi penulis: dzakylf@student.uns.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the legal responsibility of business actors in the circulation of illegal cosmetics and legal protection for consumers based on applicable laws and regulations. The method used is normative legal research with a statutory approach, the nature of the research used is prescriptive and uses legal material collection techniques with literature studies. The results showed that 1) business actors who distribute illegal cosmetic products are legally responsible both civil, criminal and administrative. 2) Legal protection for consumers still faces serious challenges due to weak supervision and low legal awareness. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement and increase consumer education to prevent losses due to the use of illegal cosmetic products.*

Keywords: *Consumer; Illegal Cosmetics; Legal Protection; Responsibility*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam peredaran kosmetik ilegal serta perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sifat penelitian yang digunakan bersifat preskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik ilegal bertanggung jawab secara hukum baik perdata, pidana, maupun administratif. 2) Perlindungan hukum bagi konsumen masih menghadapi tantangan serius akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan penegakan hukum dan peningkatan edukasi konsumen untuk mencegah kerugian akibat penggunaan produk kosmetik ilegal.

Kata kunci: Konsumen; Kosmetik Ilegal; Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia telah diiringi dengan meningkatnya peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Hal ini menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen dan menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif. Sebagaimana diungkapkan oleh Sembiring dan Pratama, "Pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung zat berbahaya masih kurang efektif, sehingga konsumen rentan terhadap risiko kesehatan" (Sembiring & Pratama, 2022:84). Tingginya permintaan terhadap produk kecantikan mendorong produsen untuk menciptakan berbagai jenis produk kosmetik yang menawarkan beragam manfaat. Sayangnya, kondisi ini juga dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting

dari unsur suatu Negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya (Mardhatillah et al., 2019:4). Namun, implementasi perlindungan hukum bagi konsumen produk kosmetik ilegal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Menurut Winata, "Pemakaian produk kosmetik yang salah oleh konsumen dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha. Demi mencegah terjadinya kerugian pada konsumen, pelaku usaha seharusnya lebih mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen. Produk kosmetik ilegal berbahaya dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak konsumen" (Winata, 2022:35).

Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Ironisnya, kosmetik tersebut sering dijual tanpa keterangan nomor layanan pelanggan fiktif atau bahkan dengan orang yang dapat dihubungi jika ada risiko atau efek samping yang terkait dengan penggunaan Kosmetik tersebut.

Maraknya peredaran produk kecantikan yang terjadi di Indonesia yang tidak memiliki izin edar memiliki dampak yang dapat merugikan berbagai pihak. Selain itu, belum adanya penanganan yang efektif dari BPOM dan Lembaga penegak hukum lainnya menjadikan produk kosmetik ilegal masih banyak diproduksi dan diperjualbelikan. Mengingat bahaya dari produk kecantikan ilegal yang dapat menyebabkan banyak efek samping negatif terutama untuk konsumen, kajian mendalam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik ilegal. Hal ini mencakup penguatan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan, peningkatan kesadaran konsumen akan bahaya produk ilegal, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Dengan demikian, diharapkan konsumen dapat terlindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran.

Tujuan adanya perlindungan konsumen adalah upaya untuk mendorong pelaku usaha melakukan usaha dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, serta memperhatikan faktor-faktor penting lainnya. Tujuan perlindungan konsumen tersebut hanya dapat dicapai apabila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen tidak hanya pada satu atau dua pihak, tetapi seluruh pihak terkait turut serta dalam tercapainya perlindungan konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan karena memakai atau mengonsumsi kosmetik tersebut hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menjelaskan bagaimana hukum memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Menurut Isnaeni (2016), perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal berasal dari isi perjanjian itu sendiri, dimana para pihak menentukan hak dan kewajiban secara seimbang. Sementara itu, perlindungan hukum eksternal diberikan oleh regulasi yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan lembaga yang berwenang guna melindungi pihak yang lebih lemah dalam suatu perjanjian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Teknik pengumpulan dari bahan hukum pada penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh informasi hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan perekonomian dan Pembangunan nasional yang diiringi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat memicu meningkatnya kebutuhan Masyarakat akan produk/barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari (Purwito, 2023:110). Kebutuhan tersebut menjadikan para pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan begitu banyak variasi barang dan/atau jasa yang didukung oleh ruang gerak yang cepat dalam

setiap transaksi perdagangan untuk tetap dapat bertahan menghadapi persaingan yang ketat pada situasi perdagangan bebas agar barang yang dipasarkan dengan mudah dapat tersebar kepada masyarakat (Kristiyanti, 2014:43).

Kenyataan dalam keadaan pasar menunjukkan bahwa di Indonesia telah banyak beredar kosmetik yang berbahaya, yang tentunya bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf E UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dapat dikatakan bertentangan dikarenakan kosmetik yang beredar termasuk ke dalam cakupan kosmetik *illegal* (Mardhatillah et al., 2019:15). Sehubungan dengan adanya hal ini sangat diperlukan pengawasan serta perlindungan hukum bagi konsumen dari pelaku usaha yang berusaha memproduksi, menjual, maupun mengedarkan produk kosmetik ilegal.

Demikian Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) sangat diperlukan guna sebagai pelindung bagi konsumen. Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Mardhatillah et al., 2019:16).

Salah satu hak konsumen yang tertuang di dalam UUPK adalah mendapatkan ganti rugi. Hak ganti kerugian bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang telah rusak akibat-akibat penggunaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Hak ini berkaitan dengan kerugian konsumen, berupa kerugian materi atau yang menyangkut diri yang meliputi cacat, sakit, dan kematian. Konsumen yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha, jika mereka tidak memenuhi kewajibannya. Sesuai pasal 18 angka 1 UUPK bahwa “Sebagai pertanggungjawaban pelaku usaha dapat memberikan ganti rugi atas pencemaran, kerusakan atau kerugian akibat mengonsumsi barang/jasa yang diperdagangkan” (Azayaka & Wahyudi, 2023:153).

Perlindungan konsumen yang sangat berkaitan erat dengan persoalan yang cukup mendesak dihadapi oleh konsumen dewasa ini yaitu banyaknya produk kosmetik yang beredar di pasaran baik ditawarkan secara online maupun offline (Wahjuni et al., 2023:163). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengonsumsi produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya dapat menuntut ganti kerugian. Dalam hal ini ganti rugi tersebut bukan merupakan tugas pokok Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), karena Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) hanya melakukan pengawasan. Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) bertugas dalam melakukan pengawasan, pengawasan

yang dilakukan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) hanya melakukan pengamanan produk dan penyitaan terhadap produk atau barangnya (Sari & Tan, 2021:965).

Tujuan adanya perlindungan konsumen adalah upaya untuk mendorong pelaku usaha melakukan usaha dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, serta memperhatikan faktor-faktor penting lainnya. Tujuan perlindungan konsumen tersebut hanya dapat dicapai apabila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen tidak hanya pada satu atau dua pihak, tetapi seluruh pihak terkait turut serta dalam tercapainya perlindungan konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan karena memakai atau mengonsumsi kosmetik tersebut hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya.

Perlindungan hukum menurut M. Isnaeni pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal yaitu hukum yang pada dasarnya dibuat oleh kedua belah pihak sendiri pada saat Menyusun sebuah perjanjian dimana waktu membuat klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan kepentingannya berdasarkan atas dasar kata sepakat. Demikian juga pada segala resiko yang sudah terjadi dapat dilihat pada klausula-klausula yang telah disusun bersama dapat memperoleh perlindungan hukum yang berimbang atas persetujuan kedua belah pihak. Perihal perlindungan hukum internal itu baru dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak apabila kedudukan hukum para pihak relative berimbang, sehingga dengan asas kebebasan berkontrak masing-masing para pihak yang melakukan perjanjian itu memiliki keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingan masing – masing (Putra & Nugroho, 2021:92).

b. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal yaitu yang disusun oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundang yang tidak boleh memberatkan salah satu pihak dan bersifat memihak kesalah satu pihak” (Isnaeni, 2016:159-163). Secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak yang lainnya, pada awal dibuatnya perjanjian salah satu pihak lebih relative lebih kuat atau lebih dominan dari pada pihak mitranya.

Perlindungan Hukum Internal yaitu kaitan dari pelaku usaha dan konsumen yang menjalankan perjanjian jual beli. Perlindungan hukum internal secara konkret dilakukan melalui mekanisme privat, yaitu melalui perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam praktiknya, hal ini mencakup kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jujur, serta menjamin keamanan dan mutu produk yang dijual kepada konsumen. Konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi apabila produk tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam aktivitas transaksi jual beli yaitu secara langsung atau bisa melakukan perjanjian secara *online* yang dibuat secara elektronik atau melalui sistem elektronik.

Perlindungan Hukum Eksternal yaitu kaitan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang merupakan peraturan yang dapat memberikan perlindungan bagi konsumen. Undang-undang ini mengatur perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan dan mengatur tentang sanksi bagi pelaku usaha yang memperjualbelikan produk kosmetik *illegal*. Terdapat Pasal 29 ayat (1) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi “*Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha*” dan pada pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.

Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak akan mengikat dan menjadi hukum yang harus ditaati oleh mereka yang melakukan kesepakatan sehingga harus ada perlindungan hukum. Hukum yaitu peraturan peraturan atau sanksi serta norma yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam melindungi keadilan, ketertiban membuat kedisiplinan dan untuk mencegah supaya tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. Hubungan hukum merupakan interaksi antara individu dengan individu lainnya yang dapat menimbulkan sebuah hak dan kewajiban sehingga dapat saling mengikat diri yang mempunyai akibat hukum yang sudah ada pada para pihak serta mengikat diri dalam melakukan perjanjian (Putra & Nugroho, 2021:93).

Untuk mengatasi agar tidak ada lagi terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen karena menggunakan produk kosmetik *illegal* atau yang tidak terdaftar di BPOM, perlindungan

terhadap konsumen pengguna kosmetik yang dilakukan oleh BPOM dengan cara terus melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Selain dari BPOM yang terus melakukan pengawasan, konsumen juga dapat memberi laporan apabila konsumen merasa dirugikan akibat menggunakan produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya dan tidak terdaftar di BPOM. Setelah menerima laporan tersebut BPOM langsung dapat memeriksa kosmetik tersebut dan jika kosmetik tersebut dinyatakan positif menggunakan bahan berbahaya maka dari BPOM langsung membuat peringatan tertulis untuk melarang mengedarkan produk tersebut.

Konsumen yang dirugikan karena memakai atau mengonsumsi kosmetik tersebut hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen, akan tetapi pada pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Hak-hak konsumen disini belum sepenuhnya terpenuhi dan terlindungi dengan adanya hukum perlindungan konsumen. Kinerja BPOM sendiri menurut penulis masih kurang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun penjual kosmetik karena masih banyaknya beredar kosmetik *illegal* yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Hal ini membuat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut untuk berbuat curang.

Konsumen pengguna produk kosmetik sudah seharusnya teliti dan cermat dalam membeli produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen diharapkan mencari informasi terlebih dahulu mengenai produk kosmetik sehingga terhindar dari produk-produk kosmetik berbahaya yang dapat merugikan diri konsumen.

DAFTAR REFERENSI

- Azayaka, A. R., & Wahyudi, E. (2023). Perlindungan hukum kepada konsumen terhadap produk skincare tanpa izin edar yang dijual secara online. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 147–159. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1622>
- Dera, R. A. (2019). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik berbahaya. *Lex Privatum*, 7(1), 14–22. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25861>
- Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). Perlindungan hukum kepada konsumen terkait peredaran kosmetik ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 17–23. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521>
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar hukum jaminan kebendaan*. PT. Revka Petra Media.
- Kristiyanti, C. T. S. (2014). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Mardhatillah, A., Aini, M., & Hidayatullah. (2019). *Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya illegal cosmetics*. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media.
- Purwito, E. (2023). Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluarsa di Kota Surabaya. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 109–129. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>
- Putra, F. A., & Nugroho, L. D. (2021). Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan akun dalam transaksi elektronik melalui Traveloka. *Journal Inicio Legis*, 2(1), 86–107. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11081>
- Sari, N., & Tan, W. (2021). Analisis hukum produk kosmetika yang diimpor untuk digunakan secara pribadi oleh konsumen. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 959–973.
- Sembiring, S., & Pratama, B. P. (2022). Perlindungan terhadap konsumen kosmetik ilegal yang mengandung zat berbahaya. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 83–87.
- Soemarwi, & Ridzki. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik palsu berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. *Journal Rectum*, 995–1010.
- Syafiqoh, F. A., & Sudiro, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk kosmetik ilegal. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(12).
- Wahjuni, E., Floranta Adonara, F., & Kurniawati, E. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan produk kosmetik dengan sistem share in jar. *Jurnal Rechtens*, 12(2), 157–176. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.1677>
- Winata, M. G. (2022). Perlindungan hukum bagi korban pengguna produk kosmetik ilegal berbahaya. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(1), 34–43. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.343>